



PUTUSAN

Nomor 1724 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GORDOVA SINARO, bertempat tinggal di Jalan Suronegaran Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Winaryo, S.H., Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Winaryo, S.H., & Associated, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 44, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk di Jakarta cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di Semarang cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di Purworejo**, berkedudukan di Jend. A. Yani Nomor 1 Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsu Rizal dan kawan, Para Account Officer, pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011;
- 2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo pada pokoknya

Hal 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1724 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang bergerak dibidang jasa rumah makan di Purworejo. Guna mengembangkan usahanya keluar daerah Purworejo yaitu di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Penggugat mengajukan permohonan pinjaman uang/kredit kepada Tergugat I. Atas permohonan tersebut, Penggugat memperoleh pinjaman uang/kredit dari Tergugat I sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), dengan bunga sebesar 15,50 % setahun, dan harus sudah lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada 23 Desember 2015, berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 08 tertanggal 23 Desember 2008 dibuat oleh Subagio Raharjo, S.H., Notaris di Purworejo, pinjaman mana digunakan untuk investasi dengan membeli bangunan tempat usaha di Kabupaten Magelang dengan tujuan pengembangan usaha rumah makan Penggugat yang berada di Purworejo;
2. Bahwa sebagai jaminan/agunan pinjaman/hutang/kredit Penggugat dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 08 tertanggal 23 Desember 2008 tersebut adalah :
 - a. Jaminan/Agunan Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 332 Surat Ukur Nomor 12/1977 tertanggal 09-02-1977, seluas 393 m², terletak di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tercatat atas nama Gordova Sinaro, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 522/2008 tertanggal 17 Desember 2008, dibuat oleh Edy Widarto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Magelang;
 - b. Jaminan Fiducia berupa :
 - Mebelair Rumah Makan senilai Rp58.500.000,00
 - Alat-alat Rumah Makan senilai Rp54.924.000,00
3. Bahwa di samping pinjaman/hutang/kredit sebagaimana tersebut pada posita angka Nomor 1 di atas maka sebelumnya Penggugat juga telah memperoleh pinjaman/hutang/kredit dari Tergugat I sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 18 tertanggal 04 September 2008, dibuat oleh Imam Supingi, S.H., Notaris di Purworejo, dengan jaminan/agunan berupa sebidang persil Sertifikat Hak Milik Nomor 3525, seluas 118 m² yang terletak di Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan/Kabupaten Purworejo, tercatat atas nama Gordova Sinaro (Penggugat);

Hal 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1724 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 07 tertanggal 16 Februari 2009, dibuat oleh Subagio Raharjo, S.H., Notaris di Purworejo. Sebagai jaminan/agunan atas hutang/kredit Penggugat tersebut adalah:
- Jaminan/agunan sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 589 Surat Ukur Nomor 28/27/07/1998 tertanggal 29-07-1998, seluas 170 m² yang terletak di Kelurahan Kledungkarang Dalem, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tercatat atas nama Nur Handayani;
 - Jaminan Fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa :

Jenis/Model	: Mobil Penumpang/Station Wagon
Merk/type	: Toyota Kijang LE82SPR
Tahun Pembuatan	: Tahun 2002
Warna	: Biru Metalik
Nomor Rangka	: MHF11LF8220049134
Nomor Mesin	: 2L-9771310
Nomor BPKB	: C Nomor 4250831
Nomor Polisi	: AA 7223 BC
Atas nama Pemilik	: Gordova Sinaro (Penggugat).
4. Bahwa semula pembayaran angsuran pinjaman/hutang/kredit Penggugat dapat berjalan lancar, karena usaha rumah makan Penggugat di Magelang tersebut cukup ramai, sehingga perputaran uang masih dapat/mencukupi untuk membayar pinjaman/hutang/kredit Penggugat kepada Tergugat I, tetapi tidak lama berselang beberapa bulan, keadaan berubah, dimana kondisi usaha rumah makan Penggugat di Magelang menjadi lesu/sepi konsumen, sebagai akibat/dampak pasca meletusnya Gunung Merapi. Keadaan ini menjadi menyulitkan Penggugat dalam membayar angsuran pinjaman/hutang/kredit Penggugat, sehingga pembayaran angsuran mulai mengalami tersendat;
5. Bahwa terhadap pinjaman/hutang/kredit Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka nomor 3 di atas, oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat telah dilakukan pelelangan umum, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa Penggugat diperkenankan akan menjual sendiri jaminan/agunan pinjaman/hutang/kredit Penggugat tersebut pada posita nomor 3 di atas;
6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat kemudian telah mengajukan gugatan

Hal 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1724 K/PDT/2013



terhadap Tergugat I pada Pengadilan Negeri Purworejo dengan register perkara Nomor 21/Pdt/G/2010/PN.Pwr. Gugatan mana sampai saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri Purworejo dan belum mendapatkan keputusannya;

7. Bahwa ketika pemeriksaan perkara Nomor 21/Pdt/G/2010/PN.Pwr. masih dalam tahapan mediasi, Penggugat ketika itu telah menyampaikan kepada Tergugat I untuk dapat dilakukan restrukturisasi terhadap seluruh pinjaman/hutang/kredit Penggugat, tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, sehingga pemeriksaan atas perkara Nomor 21/Pdt/G/2010/PN.Pwr tersebut kemudian dilanjutkan, dan hingga saat sekarang ini masih dalam proses serta belum mendapatkan keputusan;
8. Bahwa usaha rumah makan Penggugat sebagaimana disebut pada posita angka nomor 1 di atas, berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yaitu sebagai wilayah yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank;
9. Bahwa Peraturan BI Nomor 8/15/PBI/2006 tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/Kep.GBI/2010 tentang Penetapan Beberapa Kecamatan di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman, sebagai Daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank;
10. Bahwa di dalam peraturan BI Nomor 8/15/PBI/2006 dan Keputusan Gubernur BI Nomor 12/80/Kep.GBI/2010 tersebut telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang memerlukan perlakuan khusus terkait dengan kredit bank, diantaranya adalah restrukturisasi kredit, baik terhadap kredit yang disalurkan sebelum maupun setelah terjadinya bencana (dalam hal ini meletusnya gunung merapi);
11. Bahwa Tergugat I sebagai institusi pelaksana dari Peraturan BI sebagaimana disebut pada posita angka nomor 8, angka nomor 9 dan angka nomor 10 di atas, ternyata tidak pernah menghiraukan adanya kedua peraturan BI tersebut di atas, dengan tidak menanggapi permintaan restrukturisasi pinjaman/hutang/kredit Penggugat, bahkan Tergugat I telah meminta kepada Tergugat II untuk melaksanakan lelang terhadap jaminan pinjaman/hutang/kredit Penggugat sebagaimana disebut pada posita angka



nomor 2 di atas pada hari Kamis, 29 September 2011, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, beralamat di Gedung Keuangan Negara II Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang 50142;

12. Bahwa meskipun Tergugat I telah mengetahui adanya kedua Peraturan BI sebagaimana disebut dalam posita angka nomor 8, angka nomor 9 dan angka nomor 10 di atas, yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank pada daerah-daerah bencana, sedangkan hal tersebut telah dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I, tidak pernah menghiraukan permintaan restrukturisasi pinjaman/hutang/kredit Penggugat bahkan Tergugat I masih saja meminta kepada Tergugat II untuk melaksanakan lelang terhadap jaminan/agunan pinjaman/hutang/kredit Penggugat sebagaimana posita angka nomor 2 di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa perbuatan Para Tergugat I dan II tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan II tersebut maka telah menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk mencari tahu mengenai Peraturan BI dan Keputusan Gubernur BI tersebut kebeberapa Perbankan serta Penggugat telah menggunakan jasa Advokat. Sehingga keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Moril

Berkurangnya kepercayaan supplier maupun konsumen terhadap usaha rumah makan Penggugat dalam waktu yang lama, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat.

Untuk itu Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian tuntutan ganti kerugian Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada tuntutan atas hak maka Penggugat memohon agar kepada Para Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Para Tergugat I dan II melaksanakan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa guna menjamin pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat maka perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 332 Surat Ukur Nomor 12/1977 tertanggal 09-02-1977, seluas 393 m², terletak di Desa Banyurojo, kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tercatat atas nama Gordova Sinaro, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 522/2008 tertanggal 17 Desember 2008, dibuat oleh Edy Widarto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten Magelang;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sesuai Pasal 180 HIR, dan tidak mungkin disangkal lagi oleh Para Tergugat I dan II maka sudah sepantasnya apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya, (*uit voerbaar bij voorraad*);

17. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak dapat mencapai kesepakatan, maka tidak jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini lewat Pengadilan Negeri Purworejo, sebagaimana Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk mengajukan setiap permasalahan yang timbul, akibat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 08 tertanggal 23 Desember 2008 dimaksud, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, (Pasal 19 ayat 2 Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 08 tertanggal 23 Desember 2008).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menetapkan terlebih dahulu sita terhadap :

Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 332 Surat Ukur Nomor 12/1977 tertanggal 09-02-1977 seluas 393 m², terletak di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tercatat atas nama Gordova Sinaro (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 522/2008 tertanggal 17 Desember 2008, dibuat oleh Edy Widiarto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Magelang.

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1724 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 332 Surat Ukur Nomor 12/1977 tertanggal 09-02-1977 seluas 393 m² terletak di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, tercatat atas nama Gordova Sinaro (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 522/2008 tertanggal 17 Desember 2008, dibuat oleh Edy Widiarto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupten Magelang;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I telah mengabaikan permintaan Restrukturisasi seluruh pinjaman/hutang/kredit Penggugat, padahal Tergugat I mengetahui adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/Kep.GBI/2010, yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank. Pada beberapa daerah yang terkena bencana dan Tergugat II yang telah melaksanakan lelang terhadap jaminan/agunan pinjaman/hutang/kredit Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah secara hukum pelaksanaan lelang atas agunan/jaminan pinjaman/hutang/kredit Penggugat sebagai berikut :
Sertifikat Hak Milik Nomor 332 Surat Ukur Nomor 12/1977 tertanggal 09-02-1977 seluas 393 m² terletak di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, tercatat atas nama Gordova Sinaro (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 522/2008 tertanggal 17 Desember 2008, dibuat oleh Edy Widiarto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupten Magelang;
5. Menghukum para Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Kerugian moriil..... sebesar Rp1.000.000.000,00
 - Karugian materiil sebesar Rp 200.000.000,00Jumlah kerugian moriil dan materiil.... Rp1.200.000.000,00
(satu miliar dua ratus juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Para Tergugat I dan II melaksanakan isi putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya. (*uit voerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa permohonan Penggugat dalam gugatannya agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa jelas tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena pada objek sengketa yang dimohonkan sita telah lebih dahulu dibebani hak tanggungan sebagai jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I.
2. Bahwa Putusan MARI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 05 Juni 1985, menyatakan bahwa barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan;
M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, juga menyatakan bahwa:
 - a. Pengadilan atau Hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijamin pada waktu yang bersamaan;
 - b. Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan;
3. Bahwa tuntutan provisionil dalam perkara *a quo* yang sama dengan tuntutan provisionil dalam perdata Nomor 21/Pdt.G/2010/PN.Pwr. yang juga diajukan Penggugat juga telah ditolak Majelis Hakim yang memeriksa perkara karena menurut pendapat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada hasil kajian teoritik terhadap Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 53 Rv oleh Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan, Penerbit Djambatan, Jakarta 1996 hal 25, hakekat tuntutan provisi berbeda dengan sita jaminan;
4. Bahwa tuntutan provisi Penggugat ternyata juga sudah menyangkut pokok perkara karena tuntutan tersebut dicantumkan juga telah Penggugat dalam petitum angka 2, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku tuntutan provisi yang sudah menyangkut pokok perkara harus ditolak.
Maka Atas dasar hal-hal tersebut di atas, gugatan provisi Penggugat yang meminta diletakkan sita jaminan pada objek sengketa yang demikian sudah

Hal 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1724 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 14/PDT.G/2011/PN.PWR tanggal 8 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 404/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 8 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt/G/2011/PN.Pwr jo Nomor 404/Pdt/2012/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 26 Februari 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 1 Maret 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 08 Agustus 2012, Nomor 14/Pdt/G/2011/PN.Pwr Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 January 2013 Nomor 404/Pdt/2012/PT.Smg, oleh karena Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut hanya mengambil alih/mengambil over pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, guna dijadikan pertimbangan hukum dalam keputusannya, padahal keputusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, serta telah memberikan beban pembuktian yang tidak sebanding/tidak adil kepada Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu, pada Jum"at 08 Febuary 2013, Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi kemudian menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, sehingga secara administratif-yuridis telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila permohonan kasasi tersebut kemudian diterima guna dilakukan pemeriksaan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan telah memberikan beban pembuktian yang tidak adil/tidak seimbang kepada Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ajaran *unus testis nullus testis* terhadap saksi yang diajukan Penggugat (Mohon dilihat Putusan PN halaman 41).

Bahwa Pasal 1905 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

"Keterangan seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya."

Bahwa dalam perkara tersebut meskipun Penggugat hanya mengajukan seorang saksi saja akan tetapi Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.4, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata di atas maka ajaran *unus testis nullus testis* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Oleh karena pembuktian yang diajukan Penggugat, selain seorang saksi juga diajukan bukti lain berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4.



Bahwa akan tetapi terhadap Para Tergugat, Majelis Hakim telah memperlakukan hal yang berbeda, dimana terhadap bukti yang diajukan Para Tergugat, meskipun Para Tergugat hanya mengajukan bukti Tertulis tanpa didukung keterangan seorang saksi (Para Tergugat tidak mengajukan seorang saksi), akan tetapi justru bukti tertulis yang diajukan Para Tergugat tersebut telah diterima Majelis Hakim sebagai kebenaran dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Majelis Hakim telah memberikan beban Pembuktian yang tidak adil/tidak seimbang terhadap pihak Penggugat, sehingga dengan demikian telah menghasilkan keputusan yang tidak memenuhi rasa keadilan, dan sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya, keputusan yang demikian tersebut haruslah dibatalkan;

2. Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi adalah sbb:

- Bukti T.I.5 a,b,c,d, yaitu berupa surat-surat somasi dari Terbanding I;
- Bukti T.I.6, yaitu berupa Surat Pemberitahuan Rencana Lelang Jaminan tanggal 25 Agustus 2010;
- Bukti T.I.7.a. yaitu berupa Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit.
- Bukti T.I.7.b yaitu berita Acara Restrukturisasi.
- Bukti T.I.9 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tanggal 19 November 2010.

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas adalah bukti-bukti Tergugat I dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 21/Pdt/G/2010/PN.Pwr yang pada saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas yaitu T.I.6,a,b,c,d, T.I.7, T.I.8 T.I.9 tanpa didukung oleh keterangan seorang saksi pun maka *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah diberikan teguran/somasi dan pemberitahuan pelaksanaan lelang berkaitan dengan pinjaman/hutang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi, padahal hal tersebut telah disanggah oleh Penggugat berdasarkan keterangan saksi Muhamad Nasir dalam pemeriksaan dalam persidangan bahwa saksi sebagai karyawan bagian administrasi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selama saksi bekerja tidak pernah menerima surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, baik berupa bukti T.I.5a, b, c, d, maupun bukti T.I.7, T.I.8 dan T.I.9.



Bahwa keterangan saksi Mohamad Nasir tersebut oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan dengan dasar bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) Mohon dilihat halaman 41 putusan PN Nomor 14/Pdt/G/2011/PN.Pwr);

Sementara sebaliknya bukti tertulis dari Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi tersebut di atas tanpa didukung oleh keterangan seorang saksi pun dalam pemeriksaan di persidangan, telah diterima sebagai suatu kebenaran dan bahkan telah dipergunakan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Bahwa dengan demikian telah jelas Majelis Hakim telah keliru dalam menilai alat bukti tertulis Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi dan telah memberikan beban pembuktian yang tidak sebanding/tidak adil kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian telah menghasilkan keputusan yang tidak memenuhi rasa keadilan, dan sangat merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, oleh karenanya, keputusan yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa justru dari bukti T.I.8 dan T.I 9 terlihat jelas bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi, dalam perkara dengan objek yang dipersengketakan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang ini, Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi tidak pernah memberitahukan akan dilaksanakannya lelang pada Kamis, 29 September 2011, oleh karena bukti di atas adalah bukti yang dipergunakan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 21/Pdt/G/2010/PN.Pwr, dimana untuk perkara nomor 21/Pdt/G/2010/PN.Pwr tersebut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mempersoalkan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon II Kasasi atas permintaan Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi, dimana lelang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010, dengan tanpa memberitahu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terlebih dahulu;

Bahwa sedangkan yang menjadi Persengketaan dalam perkara sekarang ini yaitu perkara Nomor 14/Pdt/G/2011/PN.Pwr adalah bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi dengan perantaraan Tergugat II/Terbanding II/Termohon II Kasasi telah melakukan lelang atas jaminan hutang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meskipun Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi mengetahui adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/Kep.GBI/2010 yang menetapkan bahwa Desa Banyurojo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertoyudan, Kabupaten Magelang yaitu lokasi dimana usaha rumah makan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berada, adalah termasuk dalam daerah yang berdasarkan kedua aturan tersebut mendapatkan perlakuan khusus untuk tidak membayar hutang selama tiga tahun, baik hutang yang telah ada sebelum maupun sesudah meletusnya gunung merapi;

Bahwa berdasarkan bukti T.I.7a dan T.I.7.b Penguat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan keringanan/restrukturisasi, tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi (dalam hal ini permohonan tidak dikabulkan oleh Pejabat Pemutus/atasan Tergugat I- lihat putusan PN.Nomor 14/Pdt/G/2011/PN.Pwr halaman 36), padahal di dalam kedua ketentuan di atas telah jelas disebutkan bahwa terhadap debitur yang telah atau akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau/ bunga yang disebabkan oleh dampak bencana alam di daerah-daerah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/Kep.GBI/2010 (usaha rumah makan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi termasuk didalamnya) maka menurut kedua aturan tersebut diberikan keringanan dengan tidak membayar hutang selama 3 tahun;

Bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi tersebut sebenarnya tampak jelas bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi tersebut sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Demikian pula perbuatan Tergugat II/Terbanding II/Termohon II Kasasi yang melaksanakan lelang atas permintaan dari Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi jelas pula merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon II Kasasi tersebut harus dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung harus membatalkan Keputusan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 21 Februari 2013 dan jawaban memori tanggal 22 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Purworejo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1724 K/PDT/2013



Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat adalah nasabah dari Tergugat yang telah menerima fasilitas kredit dan berusaha untuk tidak membayar kredit yang telah diterima, sehingga Tergugat melakukan penyitaan terhadap jaminan kredit dan melakukan pelelangan untuk menutupi utang Penggugat;

Bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, diketahui bahwa terbukti proses lelang yang dilaksanakan telah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan, sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Gordova Sinaro tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GORDOVA SINARO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

TTd./ Dr. H. Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

TTd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

TTd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Hal 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1724 K/PDT/2013